



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Ayu Fadliah binti Dewa Ngurah Mangku Tirta, tempat tanggal lahir, Ababi, 16 Nopember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Bagus Wiyono, S.H., M.H., CIL. dan Luh Putu Sugiartini, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum IDE LAW OFFICE yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 100X, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai Penggugat;

melawan

Mustakim bin Imam S Arifin, tempat tanggal lahir, Karangasem, 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal di Banjar Dinas Saren Jawa, Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia., tanggal 07 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Agama Islam, berdasarkan akta nikah Nomor : 42/09/XII/2007, Pada Hari Kamis, tanggal 27 Desember 2007 M dan bertepatan 17 Zulhijah 1428 H, sesuai dengan Duplikat Kutipan akta Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem _ Bali;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat yaitu di Br. Dinas Saren Jawa, Desa Budekeling, Kec Bebandem, Kab. Karangasem – Bali, dan kadang- kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di Semobaung – Kab. Gianyar (Kos) karena alasan pekerjaan ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;
4. Bahwa, dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi percekocokan- percekocokan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda;
5. Bahwa, awal mulanya percekocokan- percekocokan yang muncul sering terpicu dikarenakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlansung Dua Belas (12) tahun belum mempunyai keturunan / belum punya anak ;
6. Bahwa, awalnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dianggap biasa saja dalam rumah tangga sebagaimana terjadi di setiap rumah tangga lainnya, tetapi lama kelamaan Penggugat mulai rasakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang mendasar yang sangat sulit untuk bisa disatukan lagi yaitu sudah tidak ada komunikasi yang baik;
7. Bahwa, semenjak tanggal 1 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah hidup secara pisah rumah dan pisah ranjang karena Penggugat di

Hal 2 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan ke orang tua Penggugat oleh Tergugat sehingga sampai sekarang Penggugat tinggal di Gianyar sambil cari kerjaan sedangkan Tergugat tinggal sama orang tuanya di Karangasem ;

8. Bahwa, upaya damai pernah dilakukan dimana diadakan pertemuan antara orang tua Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2019 di hadapan Kepala Dusun / Kadus, Babinsa, Babinkamtibmas, Prajuru Banjar dan aparat Desa Budekeling akan tetapi tidak menemukan hasil yang baik malah tambah terjadi keributan, Tergugat tetap memilih untuk berpisah dengan Penggugat ;
9. Bahwa, Penggugat sudah sering sekali berusaha untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hingga kini tidak pernah berhasil, dan akhirnya Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar permasalahan tersebut tidak berlarut – larut dimana antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun untuk membina rumah tangga;
10. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, ada disebutkan alasan mengajukan gugatan cerai dimana alasan – alasannya seperti tersebut diatas ;
11. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah jelas dan terang tidak dapat terwujud lagi dan ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara PERCERAIAN ;
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf F, Perceraian itu dapat terjadi karena alasan : “ *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “ Dengan demikian ikatan suami istri

Hal 3 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dengan tegas disebutkan: *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah salah pihak menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agak perkawinan itu pecah";*
14. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, maka diwajibkan kepada Panitra atau pejabat yang ditunjuk, untuk itu agar mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk didaftarkan / dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;
16. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 yakni *perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan hidup rukun lagi* karena antara kedua pihak terjadi cecok yang sulit didamaikan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat ajukan perkara ini

Hal 4 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq Majelis Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Islam, berdasarkan akta nikah Nomor 42/09/XII/2007, tanggal 27 Desember 2007 M yang bertepatan dengan 17 Zulhijah 1428 H, adalah Sah putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu Raj'i atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia. tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 107/SIL/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 08 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/09/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tanggal 27 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Giyar bin Samaun, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang las, tempat kediaman di Banjar Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Semabaung, Gianyar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Banjar Dinas Saren Jawa, Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, namun kadang tinggal di rumah kontrakan di Semabaung, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak walaupun sudah belasan tahun menikah;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Agus Setiawan bin Suwito, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sewaktu tinggal di Banjar Silungan, Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah orangtua Tergugat di Banjar Dinas Saren Jawa, Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, namun sering juga tinggal di rumah kontrakan di Semabaung, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan meskipun sudah lama menikah;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia. tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai a) pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat b) keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak meskipun sudah menikah belasan tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah disahkan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai lagi, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana"*

2. Al Hadits, dari Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma*, beliau menceritakan:

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقِمُ عَلَى ثَابِتٍ جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَتَرَدَّيْنِ عَلَيْهِ حَدِيثَ تَهٍ فَقَالَتْ نَعَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِدْتُ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ فَفَارَقَهَا

Artinya : *"Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata ; "Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur". Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?". Ia menjawab, "Ya", maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya"* (HR Al-Bukhari)

3. Kaidah fikih dan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.



د رالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah"*.

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فيها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang menyatakan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah bukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat telah terbukti, namun terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian menceraikan keduanya dengan menjatuhkan talak satu raj'i harus dinyatakan tidak memiliki dasar hukum dan tidak relevan dengan pokok perkara karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah sehingga tidak memerlukan pengesahan lagi, adapun sebagai isteri, Penggugat tidak bisa menjatuhkan talak satu raj'i karena talak tersebut merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada isteri, oleh karenanya petitum angka 2 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dalam pandangan Majelis Hakim harus dilihat secara substansial bahwa maksud petitum *a quo* selaras dengan ketentuan Pasal 118 sampai Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam mengenai jenis-jenis perceraian, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan petitum subsider, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra

Hal 11 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar biaya perkara harus ditolak, untuk selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mustakim bin Imam S Arifin) terhadap Penggugat (Ayu Fadliah binti Dewa Ngurah Mangku Tirta);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Agus Firman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I. dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)